



**SALINAN**

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 99 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bersama Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota, dan pelaksanaan tugas di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah Kelurahan/Desa dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Camat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota dan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat serta penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah. kewaspadaan dini di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Wali Kota dan kewaspadaan dini di Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pusat Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan



Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 81).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan perangkat kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kecamatan.
6. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Desa/Kelurahan.
7. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
8. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk



menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
10. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat FKUB adalah lembaga yang dibentuk untuk membina pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama.
11. Dewan Penasehat Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat FPK adalah lembaga yang dibentuk untuk membina pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberdayakan Forum Pembauran Kebangsaan.
12. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TKDPD adalah Tim yang dibentuk Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam
13. pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
14. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.



17. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya maupun Pertahanan dan Keamanan.
18. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
19. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara professional.

#### Pasal 4

Pemantapan kewaspadaan dini di daerah yang meliputi pendeteksian dini dan pencegahan dini potensi ATHG perlu didukung dan melibatkan peran serta masyarakat.



BAB III  
KELEMBAGAAN FKUB, FPK DAN FKDM

Pasal 5

- (1) Kepengurusan FKUB di bentuk pada Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- (2) FKUB Tingkat Kabupaten, mempunyai fungsi dan tugas :
  - a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Organisasi Keagamaan Tingkat Kabupaten;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi Organisasi Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
  - c. mensosialisasikan peraturan dan kebijakan bidang keagamaan terkait kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat; dan
  - e. melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antar/inter umat beragama melalui musyawarah mufakat.
- (3) FKUB Tingkat Kecamatan, mempunyai fungsi dan tugas :
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi Organisasi Keagamaan dan masyarakat kepada Camat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kecamatan;
  - c. melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan di bidang keagamaan terkait kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Camat atas permohonan pendirian rumah ibadat; dan
  - e. memediasi penyelesaian perselisihan antar/inter umat beragama melalui musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai titik temu kesepakatan, mengajukan permohonan fasilitasi mediasi kepada FKUB Tingkat Kabupaten melalui Camat.



- (4) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama.
- (5) Komposisi keanggotaan FKUB Tingkat Kabupaten dan Kecamatan ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap Agama yang ada.
- (6) Kepengurusan FKUB Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Kepengurusan FKUB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dengan susunan keanggotaan :
  - a. Ketua : 1 (satu) Orang;
  - b. Wakil Ketua : 1 (satu) Orang;
  - c. Sekretaris : 1 (Satu) Orang;
  - d. Anggota : 14 (Empat Belas) Orang;
- (8) Kepengurusan FKUB Tingkat Kecamatan diusulkan melalui Camat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Kepengurusan FKUB Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dengan susunan keanggotaan :
  - a. Ketua : 1 (satu) Orang;
  - b. Wakil Ketua : 1 (satu) Orang;
  - c. Sekretaris : 1 (Satu) Orang;
  - d. Anggota : 7 (Tujuh) Orang.

#### Pasal 6

- (1) Kepengurusan FPK di bentuk pada Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) FPK Tingkat Kabupaten, mempunyai fungsi dan tugas :
  - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan FPK Kecamatan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
  - c. mensosialisasikan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
  - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
  - e. melakukan mediasi perselisihan antar/inter suku, ras dan golongan secara damai melalui musyawarah mufakat.



- (3) FPK Tingkat Kecamatan, mempunyai fungsi dan tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat bidang pembauran kebangsaan di Kecamatan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan/paguyuban budaya, pemuka adat, suku, dan masyarakat di Kecamatan;
  - c. merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kecamatan;
  - d. menyelenggarakan sosialisasi peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
  - e. memediasi penyelesaian perselisihan antar suku, ras dan golongan melalui musyawarah mufakat di Tingkat Kecamatan, apabila tidak tercapai titik temu penyelesaian/ kesepakatan mengajukan permohonan fasilitasi mediasi ke FPK Tingkat Kabupaten melalui Camat.
- (4) Keanggotaan FPK terdiri atas pemuka-pemuka adat, suku, dan masyarakat, dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap Suku/Etnis yang ada.
- (5) Kepengurusan FPK Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kepengurusan FPK Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : 1 (satu) Orang;
  - b. Wakil Ketua : 1 (satu) Orang;
  - c. Sekretaris : 1 (satu) Orang;
  - d. Anggota : 12 (dua belas) Orang.
- (7) Kepengurusan FPK Tingkat Kecamatan diusulkan melalui Camat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Kepengurusan FPK Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : 1 (satu) Orang;
  - b. Wakil Ketua : 1 (satu) Orang;
  - c. Sekretaris : 1 (satu) Orang;
  - d. Anggota : 7 (tujuh) Orang.



## Pasal 7

- (1) Kepengurusan FKDM di bentuk pada Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) FKDM Tingkat Kabupaten, mempunyai fungsi dan tugas :
  - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari FKDM Kecamatan dan masyarakat mengenai potensi ATHG;
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten; dan
  - c. membantu Pemerintah Kabupaten didalam mediasi penyelesaian potensi konflik/konflik sosial secara damai melalui musyawarah mufakat;
- (3) FKDM Tingkat Kecamatan, mempunyai fungsi dan tugas:
  - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
  - b. memberikan laporan informasi potensi ATHG kepada Camat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Kecamatan; dan
  - c. membantu Pemerintah Kecamatan di dalam mediasi penyelesaian konflik/konflik sosial secara damai melalui musyawarah mufakat di Kecamatan;
- (4) FKDM Tingkat Kelurahan/Desa, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
  - b. memberikan laporan informasi potensi ATHG kepada Camat sebagai bahan pertimbangan kebijakan di Kecamatan; dan
  - c. membantu Pemerintah Kecamatan dalam mediasi penyelesaian potensi konflik/konflik sosial secara damai melalui musyawarah mufakat di Kecamatan;
- (5) Keanggotaan FKDM terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidikan, tokoh adat, tokoh agama atau elemen ,asyarakat lainnya.



- (6) Kepengurusan FKDM tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Kepengurusan FKDM tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dengan susunan kepengurusan :
- a. Ketua : 1 (satu) Orang;
  - b. Wakil : 1 (satu) Orang;
  - c. Sekretaris : 1 (satu) Orang;
  - d. Anggota : disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
- (8) Kepengurusan FKDM tingkat Kecamatan diusulkan melalui Camat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Kepengurusan FKDM Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : 1 (satu) Orang;
  - b. Wakil/Sekretaris : 1 (satu) Orang;
  - c. Anggota : 3 (tiga) Orang.
- 10) Dalam hal diperlukan FKDM dapat dibentuk di Kelurahan/Desa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

#### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN FKUB, FPK DAN FKDM

##### Pasal 8

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, di bentuk Dewan Penasehat FKUB Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Dewan Penasehat FKUB Tingkat Kabupaten, mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. memfasilitasi pertemuan rutin FKUB Tingkat Kabupaten minimal 2 (kali) setahun dan/atau rapat koordinasi insidentil apabila muncul permasalahan aktual perlu penanganan segera; dan



- d. memfasilitasi pelaksanaan fungsi dan tugas FKUB Tingkat Kabupaten lainnya didalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Dewan Penasehat FKUB Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kecamatan;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kecamatan;
  - c. memfasilitasi pertemuan rutin FKUB Tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) kali setahun dan/atau rapat koordinasi Insidentil apabila muncul permasalahan aktual perlu penanganan segera; dan
  - d. memfasilitasi pelaksanaan fungsi dan tugas FKUB Tingkat Kecamatan lainnya didalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (4) Sekretariat Dewan Penasehat FKUB Tingkat Kabupaten berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Sekretariat Dewan Penasehat FKUB Tingkat Kecamatan berada pada Kantor Kecamatan; dan
- (6) Dewan Penasehat FKUB Tingkat Kabupaten dan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Tingkat Kabupaten adalah :
- a. Ketua : Wakil Bupati;
  - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementrian Agama;
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Anggota : Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (8) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Tingkat Kecamatan adalah :
- a. Ketua : Camat;
  - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
  - c. Anggota : Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Resort Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Staf Kecamatan (Operator Komputer).



## Pasal 9

- (1) Dalam memberdayakan FPK di bentuk Dewan Penasehat FPK Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Dewan Penasehat FPK Tingkat Kabupaten, mempunyai tugas :
  - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
  - c. memfasilitasi pertemuan rutin FPK Tingkat Kabupaten minimal 2 (dua) kali setahun dan/atau rapat koordinasi Insidentil apabila muncul permasalahan aktual perlu penanganan segera; dan
  - d. memfasilitasi pelaksanaan fungsi dan tugas FPK Tingkat Kabupaten lainnya didalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (3) Dewan Penasehat FPK Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas :
  - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kecamatan;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK didalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kecamatan;
  - c. memfasilitasi pertemuan rutin FPK Tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) kali setahun dan/atau rapat koordinasi insidentil apabila muncul permasalahan aktual perlu penanganan segera; dan
  - d. memfasilitasi pelaksanaan fungsi dan tugas FPK Tingkat Kecamatan lainnya didalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- (4) Sekretariat Dewan Penasehat FPK Tingkat Kabupaten berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Sekretariat Dewan Penasehat FPK Tingkat Kecamatan berada pada Kantor Kecamatan.
- (6) Dewan Penasehat FPK Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FPK Tingkat Kabupaten adalah :
  - a. Ketua : Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



- c. Anggota : Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan
- (8) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FPK Tingkat Kecamatan adalah :
- a. Ketua : Camat;
  - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
  - c. Anggota : Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Resort Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, Staf Kecamatan (Operator Komputer).

#### Pasal 10

- (1) Dalam mengkoordinasikan tugas-tugas FKDM di bentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah pada Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten, mempunyai Tugas :
- a. membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan dan merumuskan Kegiatan kewaspadaan dini di wilayah Kabupaten;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan tugas FKDM didalam pemantapan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan, mempunyai Tugas :
- a. membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan dan merumuskan Kegiatan Kewaspadaan Dini di Kecamatan;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG dengan Instansi Vertikal di Kecamatan dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten; dan



- c. mengoordinasikan fungsi dan tugas FKDM dalam pemantapan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di wilayah Kecamatan.
- (4) Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan berada pada Kantor Kecamatan.
- (6) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Susunan Tingkat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten adalah :
- a. Ketua : Bupati;
  - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesra;
  - d. Wakil Ketua III : Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan;
  - e. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. Anggota : Intelijen Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (8) Susunan Tingkat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan adalah :
- a. Ketua : Camat;
  - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
  - c. Anggota : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Staf Kecamatan (Operator Komputer), Lurah/Kepala Desa.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM di wilayah Kecamatan



#### Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan melalui :
  - a. koordinasi antar susunan Pemerintahan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM; dan
  - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi atas pelaksanaan pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM Tingkat Kabupaten dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala pada Bulan Juni dan Desember tahun berkenaan.
- (2) Pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM Tingkat Kecamatan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Camat secara berkala pada bulan Juni dan Desember tahun berkenaan.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM Tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.



(2) Anggaran pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM Tingkat Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan pada Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP 19800715 199903 2 003



Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 99 Tahun 2021  
Tanggal : 19 Agustus 2021  
Tentang : Pedoman Pemberdayaan  
Forum Kerukunan Umat  
Beragama, Forum  
Pembauran Kebangsaan dan  
Forum Kewaspadaan Dini  
Masyarakat Kabupaten Musi  
Banyuasin

## I. FORMAT LAPORAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### LAPORAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR-GOLONGAN (SARA)

Dari : Camat.....  
Kepada : Bupati Musi Banyuasin  
Melalui : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Nomor :  
Tanggal :  
Hal : Surat Kesepakatan Bersama.

Pada hari ini, ..... Bulan ..... Tahun ..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. HP : .....  
Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (Selaku Pimpinan/Ketua/Koordinator/sebutan lainnya)

Nama : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. HP : .....  
Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA** (Selaku Pimpinan/Ketua/Koordinator/sebutan lainnya)

Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik dan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut :

(Diisi Uraian Kesepakatan):

*"Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama ini, agar dapat dipatuhi dan mengikat para pihak"*

Demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, dihadapan Saksi dan Camat yang turut serta menandatangani kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA Materai Tempel PIHAK KEDUA  
.....

Saksi-saksi : "(Forkopimcam, Pengurus FKUB/FPK/FKDM Kecamatan, Tokoh Masyarakat/Adat/Agama)"

1. ....  
2. ....Dst

"MENGETAHUI"  
CAMAT .....  
Cap/Tdd  
.....  
NIP. ....

Tembusan :  
- Kapolsek Setempat;  
- Danramil Setempat;  
- Ketua FPK/FKUB/FKDM Tingkat Kabupaten.



II. FORMAT PERMOHONAN FASILITASI MEDIASI TINGKAT KABUPATEN

LAPORAN PENANGANAN PERSELISIHAN  
SUKU, AGAMA, RAS, ANTAR GOLONGAN (SARA)

Dari : Camat.....  
Kepada : Bupati Musi Banyuasin  
Melalui : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Nomor :  
Tanggal :  
Hal : Permohonan Fasilitasi Mediasi di Tingkat Kabupaten.

A. PENDAHULUAN

Pada Hari.....Tanggal.....Tahun.....telah dilaksanakan Mediasi ke 3 (Tiga) di Tingkat Kecamatan terhadap perselisihan antara pihak ..... dengan pihak.....tentang.....(sebutkan latar belakang permasalahan).....

B. FAKTA-FAKTA

1. Para Pihak Berselisih :

Nama : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. HP : .....  
Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Selaku Pimpinan/Ketua/Koordinator/sebutan lainnya)

Nama : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. HP : .....  
Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (Selaku Pimpinan/Ketua/Koordinator/sebutan lainnya)

- 2. Hari/Tanggal/Lokasi :
- 3. Ruang Lingkup/Objek Perselisihan :
- 4. Tuntutan Pihak Pertama :
- 5. Tanggapan Pihak Kedua :
- 6. Saksi-saksi : (Forkopimcam, Pengurus FKUB/FPK/FKDM Kecamatan, Tokoh Masyarakat/Adat/Agama):
  - a. ....
  - b. ....Dst

C. ANALISIS.

- 1. Perkiraan jumlah massa terlibat pihak pertama :
- 2. Perkiraan jumlah massa terlibat pihak kedua :
- 3. Perselisihan/perseteruan berskala kecil yang pernah muncul :
- 4. Upaya yang telah dilakukan :
- 5. Kendala/hambatan penyelesaian perselisihan secara damai : sebutkan kendala yang dihadapi sehingga tidak tercapai titik temu penyelesaian/kesepakatan para pihak.

D. REKOMENDASI.

Dimohonkan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi mediasi di Tingkat Kabupaten

.....20.....  
Camat .....  
Cap/Ttd  
.....

- Tembusan :
- Kapolsek setempat;
  - Danramil setempat;
  - Ketua FKUB/FPK Tingkat Kabupaten



III. FORMAT LAPORAN BERKALA PEMBERDAYAAN FKUB, FPK DAN FKDM (BULAN JUNI DAN DESEMBER)

No	Bentuk Kegiatan	Hari/Tanggal/Lokasi Kegiatan	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pertemuan Rutin FKUB, FPK dan FKDM (Minimal 2 kali dalam setahun)			Dokumen Terlampir
2	Rapat Koordinasi Insidentil (pembahasan permasalahan aktual)			Dokumen Terlampir
3	Fasilitasi Kegiatan lainnya (terkait fungsi dan tugas FKUB, FPK dan FKDM)			Dokumen Terlampir

.....,.....20.....  
.....

Ttd


.....  
NIP.....

BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003